



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PN.Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

1. **Heru Tri Nugroho**, tempat/tanggal lahir: Surakarta/21 Mei 1983, agama: Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta alamat: Purwoprajan RT. 002/029, Kel. Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon I**;
2. **Lidia Dyah Lestari**, tempat/tanggal lahir: Semarang/18 Pebruari 1984, agama: Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta alamat: Purwoprajan RT. 002/029, Kel. Jebres, Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persi dangan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 2022 dan didaftarkan di bawah register Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN.Skt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : **MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO** yang dilahirkan oleh Pemohon II dan anak tersebut adalah hasil hubungan biologis dalam perkawinan tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Para Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3372-KW-20052022-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mendaftarkan / mencatatkan pengakuan anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Surakarta, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama: **MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO** lahir di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018, adalah anak yang diakui dari ikatan perkawinan yang sah antara : **HERU TRI NUGROHO dan LIDIA DYAH LESTARI** ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk melakukan pencatatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pengakuan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri , selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372042105890002 atas nama HERU TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372045802840004, atas nama LIDIA DYAH LESTARI, , diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3372042405220002, atas nama Kepala Keluarga HERU TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3372-LT-24062022-0012 atas nama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 3372-KW-20052022-0003, tertanggal 24 Mei 222, antara HERU TRI NUGROHO dengan LIDIA DYAH LESTARI diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Biologis dari HERU TRI NUGROHO tanggal 2 Agustus 2022 diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari HERU TRI NUGROHO yang disetujui oleh LIDIA DYAH LESTARI tanggal 2 Agustus 2022 diberi tanda bukti P.7;

Bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMIYATI ,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ibu kandung dari HERU TRI NUGROHO sedangkan dengan LIDIA DYAH LESTARI menantu saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak dikarenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang sah dan menikah pada tanggal 07 Mei 2022 secara agama Kristen di hadapan pendeta JOKANAN UNUS PRAYITNA, S.PD.K ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan Para Pemohon bertempat tinggal di Purwoprajan Rt. 002 Rw. 029, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah LIDIA DYAH LESTARI bercerai dari suaminya dikarunia 3 (tiga) orang anak
 1. TARA GILBERT ADI NUGROHO lahir di Surakarta pada tanggal 19 Januari 2015 ;
 2. MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI yang lahir di Surakarta pada tanggal 12 Februari 2016,
 3. MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018 ;
- Bahwa sebelum bercerai dari suami pertama LIDIA DYAH LESTARI dikaruniai seorang anak perempuan namanya FRANSISCA ANGELIA CINTA sekarang sudah kelas I SMA ;
- Bahwa ketiga anak LIDIA DYAH LESTARI yang bernama TARA GILBERT ADI NUGROHO, MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI dan MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO, ayah biologisnya bernama HERU TRI NUGROHO ;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah pada tahun 2022, Para Pemohon datang ke rumah saksi dengan membawa 3 (tiga) orang anak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka memperkenalkan kalau ketiga anak tersebut anak kandung Para Pemohon ; jadi anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan penetapan pengakuan anak Para Pemohon tersebut adalah MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018,
- Bahwa kelahiran MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;
- Bahwa di dalam akta kelahirannya tertulis MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO anak ke tiga laki-laki dari Ibu LIDIA DYAH LESTARI dan anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO ikut dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dan percaya MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO adalah anak kandung dari hasil hubungan suami isteri yang dilakukan Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pengakuan dari anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi KATERINA LAURENSIA MIMIN DYAH EKAWATI ,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung dari HERU TRI NUGROHO sedangkan dengan LIDIA DYAH LESTARI isteri dari HERU TRI NUGROHO ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak dikarenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang sah dan menikah pada tanggal 07 Mei 2022 secara agama Kristen di hadapan pendeta JOKANAN UNUS PRAYITNA, S.PD.K ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan Para Pemohon bertempat tinggal di Purwoprajan Rt. 002 Rw. 029, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah LIDIA DYAH LESTARI bercerai dari suaminya dikarunia 3 (tiga) orang anak
 1. TARA GILBERT ADI NUGROHO lahir di Surakarta pada tanggal 19 Januari 2015 ;
 2. MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI yang lahir di Surakarta pada tanggal 12 Februari 2016,
 3. MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai dari suami pertama LIDIA DYAH LESTARI dikaruniai seorang anak perempuan namanya ANGEL sekarang sudah kelas I SMA ;
- Bahwa ketiga anak LIDIA DYAH LESTARI yang bernama TARA GILBERT ADI NUGROHO, MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI dan MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO, ayah biologisnya bernama HERU TRI NUGROHO ;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah pada tahun 2022, Para Pemohon datang ke rumah Ibu saya dengan membawa 3 (tiga) orang anak dan mereka memperkenalkan kalau ketiga anak tersebut anak kandung Para Pemohon ; jadi anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan penetapan pengakuan anak Para Pemohon tersebut adalah MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018,
- Bahwa kelahiran MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;
- Bahwa di dalam akta kelahirannya tertulis MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO anak ke tiga laki-laki dari Ibu LIDIA DYAH LESTARI dan anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO ikut dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dan percaya MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO adalah anak kandung dari hasil hubungan suami isteri yang dilakukan Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pengakuan dari anak Para Pemohon tersebut;

3. Saksi **DIYAH SUMOWENI WORO,**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ibu kandung dari LIDIA DYAH LESTARI sedangkan dengan HERU TRI NUGROHO menantu saksi ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak dikarenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang sah dan menikah pada tanggal 07 Mei 2022 secara agama Kristen di hadapan pendeta JOKANAN UNUS PRAYITNA, S.PD.K ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan Para Pemohon bertempat tinggal di Purwoprajan Rt. 002 Rw. 029, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah LIDIA DYAH LESTARI bercerai dari suaminya dikarunia 3 (tiga) orang anak
 1. TARA GILBERT ADI NUGROHO lahir di Surakarta pada tanggal 19 Januari 2015 umur 7 tahun;
 2. MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI yang lahir di Surakarta pada tanggal 12 Februari 2016 umur 6 tahun, dan
 3. MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018 umur 4 tahun;
- Bahwa sebelum bercerai dari suami pertama LIDIA DYAH LESTARI dikaruniai seorang anak perempuan namanya FRANSISCA ANGELIA CINTA sekarang sudah kelas I SMA ;
- Bahwa ketiga anak LIDIA DYAH LESTARI yang bernama TARA GILBERT ADI NUGROHO, MICHAELLA ANGGUN PUTRI MAHESWARI dan MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO, ayah biologisnya bernama HERU TRI NUGROHO ;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah pada tahun 2022, Para Pemohon datang ke rumah saya dengan membawa 3 (tiga) orang anak dan mereka memperkenalkan kalau ketiga anak tersebut anak kandung Para Pemohon, jadi anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan penetapan pengakuan anak Para Pemohon tersebut adalah MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018,
- Bahwa kelahiran MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;
- Bahwa di dalam akta kelahirannya tertulis MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO anak ke tiga laki-laki dari Ibu LIDIA DYAH LESTARI dan anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO ikut dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dan percaya MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO adalah anak kandung dari hasil hubungan suami isteri yang dilakukan Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pengakuan dari anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO adalah anak biologis yang diakui oleh Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengakuan anak bernama : MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang dilahirkan oleh Pemohon II hasil hubungan biologis dalam perkawinan tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1. Sumiyati, 2. Katerina Laurensia Mimin Dyah Ekawati dan 3. Dyah Sumoweni Woro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-3 berupa Kartu Keluarga, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Purwoprajan RT. 002/029, Kel. Jebres, Jebres, Kota Surakarta, karenanya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih dan akibat hubungan Para Pemohon menyebabkan Pemohon II (LIDIA DYAH LESTARI) hamil dan melahirkan anak ke tiga laki-laki dengan nama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir pada tanggal 29 Mei 2018 di Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Para Pemohon telah menikah dihadapkan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT JOKANAN UNUS PRAYITNA, S.PD.K dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 anak Para Pemohon yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO telah dibuatkan Akta Kelahiran dan karena Para Pemohon belum menikah secara resmi sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut masih tercatat sebagai anak ke tiga laki-laki dari Ibu LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO adalah benar diakui anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir pada tanggal 29 Mei 2018 di Surakarta tercatat anak ke

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga laki-laki dari Ibu LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II), karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II) masih belum terikat perkawinan secara resmi dengan HERU TRI NUGROHO (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II), maka hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir pada tanggal 29 Mei 2018 di Surakarta adalah benar anak dari Para Pemohon yaitu HERU TRI NUGROHO (Pemohon I) dan LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO yang lahir pada tanggal 29 Mei 2018 di Surakarta sebagai anak dari Para Pemohon yaitu HERU TRI NUGROHO (Pemohon I) dan LIDIA DYAH LESTARI (Pemohon II) maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Para Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, HIR, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama MIKHAEL GIDEON PUTRA NUGROHO lahir di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2018 adalah anak Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yaitu sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami : KABUL IRIANTO, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : SRI MULYANI, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI MULYANI, SH.MH.

KABUL IRIANTO, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)